RECHTSWETENSCHAP
Jurnal Mahasiswa Hukum

LEGAL PROTECTION FOR BUSINESS ACTORS AGAINST LOSSES SUFFERED DUE TO BAD FAITH OF CONSUMERS IN THE FORM OF FAKE UNBOXING VIDEOS IN ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE) TRANSACTIONS BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA KARENA ITIKAD BURUK KONSUMEN BERUPA VIDEO UNBOXING PALSU DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Ratu Sherli Marselia Sari, Zulfika Ikrardini, S.H. M.Kn. [2],R. Ardini S.H, M.Kn.[3]
Program Studi Ilmu Hukum
[2]Universitas Jendral Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:
Penulis Korespondensi
✉ratusherlymarselia@gmail.com.

History:
Submitted: xx-xx-xxxx
Revised: xx-xx-xxxx
Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:
Legal Protection, Business Actors, Consumers, Fake Unboxing Videos, Positive Law, Principle of Good Faith, Legal Consequences.

Kata Kunci:
Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Konsumen, Video Unboxing Palsu, Hukum Positif, Asas Itikad Baik, Akibat Hukum

Abstract

Legal protection for business actors who suffer losses due to the bad faith of consumers, particularly in the form of fake unboxing videos in electronic commerce (e-commerce) transactions in Indonesia. In today's digital era, electronic transactions are increasingly prevalent; however, behind this convenience lies the risks faced by business actors, one of which is the dissemination of false information through fake unboxing videos. This research examines the legal consequences of electronic transactions whose performance is evidenced by fake unboxing videos, as well as its relevance to the principle of good faith that underlies every transaction. Additionally, this study discusses the legal protection that can be provided to business actors based on positive legal provisions in Indonesia.

Abstrak

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian dari akibat itikad buruk konsumen, khususnya dalam bentuk video unboxing palsu dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia. Dalam era digital saat ini, transaksi elektronik semakin marak, namun di balik kemudahan tersebut terdapat risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha, salah satunya adalah penyebaran informasi yang tidak benar melalui video unboxing palsu. Penelitian ini mengkaji akibat hukum dari

Copyright © 2024 by Jurnal Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

transaksi elektronik yang prestasinya dibuktikan dengan video unboxing palsu, serta relevansinya dengan asas itikad baik yang menjadi landasan dalam setiap transaksi. Selain itu, penelitian ini juga membahas perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia..

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya penetrasi Internet yang semakin meluas, telah mengubah lanskap interaksi sosial dan ekonomi. Sektor perdagangan menjadi salah satu bidang yang mengalami transformasi fundamental, bergeser dari model konvensional tatap muka menuju perdagangan elektronik (e-commerce). Pergeseran ini menawarkan berbagai keuntungan, seperti kemudahan akses, variasi produk tak terbatas, harga kompetitif, dan efisiensi transaksi bagi konsumen maupun pelaku usaha. Platform digital, baik melalui situs web mandiri maupun marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, telah memfasilitasi proses jual beli secara efisien. Namun, di samping kemudahan tersebut, e-commerce juga menghadirkan sejumlah risiko dan tantangan baru. Isu keamanan transaksi, keterbatasan pengalaman fisik produk, biaya pengiriman, ketatnya persaingan, hingga masalah teknis dan layanan pelanggan menjadi kerugian yang patut diperhitungkan. Salah satu risiko signifikan yang semakin marak adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pihak, khususnya tindakan itikad buruk konsumen yang merugikan pelaku usaha.

Fenomena yang menjadi sorotan adalah praktik pengajuan klaim pengembalian dana (refund) dengan bukti video unboxing palsu. Kasus Ibu LVC, seorang pelaku usaha di Shopee yang mengalami kerugian finansial signifikan akibat klaim konsumen dengan video unboxing yang terbukti palsu, mengilustrasikan kompleksitas dan dampak merugikan dari tindakan tersebut. Dalam kasus ini, pihak marketplace cenderung memihak konsumen tanpa mempertimbangkan bukti kontra dari pelaku usaha, mengakibatkan konsumen mendapatkan pengembalian dana sekaligus barang.

Tindakan konsumen berupa pemalsuan bukti video unboxing ini tidak hanya mencerminkan itikad tidak baik dalam transaksi elektronik, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi juga berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum di bawah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) karena memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Lebih jauh, jika terbukti adanya unsur kesengajaan untuk menipu demi keuntungan pribadi, tindakan ini dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana siber.

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum seperti UU ITE, KUHPerdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, implementasi dan efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap kerugian akibat itikad buruk konsumen dalam e-commerce masih menghadapi tantangan. Kekosongan analisis hukum yang mendalam mengenai perlindungan pelaku usaha dari motif penipuan spesifik seperti video unboxing palsu dalam transaksi daring menjadi krusial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas kerugian yang diderita karena itikad buruk konsumen berupa video unboxing palsu dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) berdasarkan hukum positif di Indonesia, guna menciptakan kepastian dan keadilan dalam ekosistem digital.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian terdapat pada latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang akan penulis kaji adalah :

1. Bagaimana Akibat Hukum Transaksi Elektronik Yang Prestasinya Dibuktikan Dengan Video Unboxing Palsu Menurut Asas Itikad Baik?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Yang Diderita Akibat Itikad Buruk Konsumen Berupa Video Unboxing Palsu Pada Transaksi Elektronik Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia?

3. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dari identikasi masalah saya menggunakan metode yuridis normative yang pada pelaksanaanya nanti akan mengkaji bahan bahan hukum sekunder yang diantaranya seperti buku-buku penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan diantaranya seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan sebagainya untuk mendapatkan data sekunder tersebut peneliti melakukan studi dokumen dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, dan menelaah serta mencatatat data sekunder tersebut yang sesuai dengan topik penelitian yang dikaji. Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini. Kemudian data yang sudah diperoleh tersebut disusun dan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, dan efektif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA AKIBAT ITIKAD BURUK KONSUMEN BERUPA VIDEO UNBOXING PALSU PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA

a. Akibat Hukum Transaksi Elektronik Yang Prestasinya Dibuktikan Dengan Video Unboxing Palsu

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang bertentangan dengan hukum. Akibat hukum adalah konsekuensi timbul dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan, baik itu tindakan yang sah maupun yang melanggar hukum. Akibat hukum dapat mencangkup hak dan kewajiban timbul dari suatu perjanjian kontrak. Dalam kasus Konsumen yang melanggar hak dan pelaku usaha sebagaimana maksud dalam pasal 6 UUPK mengenai hak pelaku usaha dan dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) Pada Pasal 1341. Yang berisikan mengenai orang yang berpiutang dapat mengajukan batal apabila merugikan orang-orang yang berpiutang karena adanya itikad buruk, sehingga hak-hak yang menjadi pokok perbuatan batal itu harus dilindungi dan dikembalikan. Pasal 1321 KUHPer yang menjelaskan bahwa sepakat tidak sah karena adanya unsur penipuan dan pada pasal

1365 KUHPer yang menjelaskan bahwa perilaku yangg dilakukan konsumen adanya unsur perbuatan melawan hukum.

Adanya akibat hukum ini menjadi edukasi konsumen yang beritikad tidak baik mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap konsumen yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pelaku usaha. hal ini untuk memberikan kesadaran kepada konsumen yang mempunyai itikad buruk pada saat bertransaksi ini mempunyai sanksi jika dilanggar

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Yang Diderita Akibat Itikad Buruk Konsumen Berupa Video Unboxing Palsu Pada Transaksi Elektronik Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia?

Perlindungan hukum adalah cara hukum melindungi individu dan maupun kelompok dari bahaya atau ketidakadilan. Perlindungan hukum tercipta melalui berbagai mekanisme Undang-undang dan peraturan yang berisikan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat dan melindungi hak-hak individu atau fundamental yang melekat pada setiap individu. Perlindungan hukum dan HAM saling terkait erat, HAM ini menjadi landasan bagi perlindungan hukum, agar menciptakan hukum yang adil dan efektif untuk melindungi hak-hak fundamental setiap individu. Dalam Kasus Ibu LVC, pelaku usaha mempunyai hak asasi manusia yang perlu dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perlindungan hukum berdasarkan bahwa pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak konsumen yang beritikad tidak baik dan berhak melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, serta berhak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Dan untuk tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen yang beritikad buruk merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi penjara paling lama 4 tahun.

1. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka juga dilindungi. Edukasi kepada Konsumen perlu ditekankan agar Membangun kesadaran di kalangan konsumen tentang pentingnya itikad baik

dalam bertransaksi online. Ini bisa dilakukan melalui konten edukatif di media sosial atau di halaman toko online

C. KESIMPULAN

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika konsumen melakukan tindakan yang merugikan pelaku usaha, seperti mengajukan video unboxing palsu. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak pelaku usaha, tetapi juga dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mencakup hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa, serta hak untuk rehabilitasi nama baik jika terbukti bahwa kerugian yang dialami tidak disebabkan oleh barang atau jasa yang dijual. Selain itu, tindakan konsumen yang beritikad buruk dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk hukuman penjara. Dengan demikian, penting bagi pelaku usaha untuk memahami hak-hak mereka dan mekanisme perlindungan hukum agar dapat melindungi diri dari kerugian yang disebabkan oleh tindakan tidak jujur dari konsumen. Penerapan hukum yang adil dan konsisten akan menciptakan kepercayaan dalam transaksi elektronik, serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ardhi Sihombing (2020). *E-Commerce di Indonesia: Peluang dan Tantangan. Jakarta*: Gramedia Pustaka Utama.

Hartono Saputra. (2020). P*erlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta. Cetakan 187 2014)85

Mulyadi Nitisusastro. (2018). *Perilaku Konsumen Dalam Kewirausahaan*: Bandung: Alfabeta.

Nugroho Trisetya Gunawan. (2022). *Perlindungan Pelaku Usaha dalam Era Digital.* Surabaya: Airlangga University Press.

Prabowo Hisman Maliki (2022). E-*Commerce: Teori dan Praktik di Indonesia. Malang*: UMM Press.

Prasetyo Eko Tirtayono (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Santoso Rusmana. (2019). *Kebijakan Perlindungan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.* Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

Setiawan Daruri (2021). *Strategi E-Commerce untuk Bisnis Kecil dan Menengah di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Tati Haryati (2024). *E-commerce untuk UMKM*. Bandung: Widina Media Utama

Wibowo Achmad Maliki (2018). *Aspek Hukum dalam Perlindungan Pelaku* Usaha. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Jurnal

M Ramzi Baihaqqi (2021). Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro di Indonesia. *vol 45(2), 123-140*.

Sari Dwi Wulan (2020). Kebijakan Perlindungan Pelaku Usaha Kecil dalam Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol 15(1), 45-60.*

Rahayu Noffy (2019). *Analisis Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha di Sektor UMKM*. *Jurnal Ilmu Hukum, 12(3), 201-215.*

Setiawan Egy. (2022). Perlindungan Pelaku Usaha dalam Perjanjian Bisnis. *Jurnal Hukum Bisnis, 10(4), 88-102.*

Widyastuti Ardini Retno (2018). Tantangan Perlindungan Pelaku Usaha di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis, 14(2), 67-80.*

Susanti Rifadilah. (2020). Perkembangan E-Commerce di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, 8(1), 45-58.*

Prasetyo Agi Hasim (2021). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian di E-Commerce. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital, 5(2), 112-125*.

Hidayati Nur Astuti. (2019). E-Commerce dan Perubahan Perilaku Konsumen di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pemasaran, 11(3), 67-79.*

Rahmawati Dindasari (2022). Strategi Pemasaran E-Commerce untuk UMKM di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 14(4), 90-105.*

Ratu Silvana (2018). Dampak E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 6(1), 34-50.*

Ranjabar Ali Rahman (2010) *Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perdata. Jurnal Hukum dan Peembangunan, 40(3), 345-362*

Internet

Dafa Raditya Denishtsany. (5 April 2023). *Apa itu E-commerce dan Bagaimana Cara Kerjanya?*. Diambil pada tanggal 11 Desember 2024. Dari website: https://toffeedev.com/blog/e-commerce/e-commerce-adalah/

Konsep Negara Hukum di Indonesia. (4 February 2023). Diambil pada tanggal 17 Desember 2024, dari website: https://pinterhukum.or.id/konsep-negara-hukum-di-indonesia/

AisahNurhasanah. (9 Oktober 2024). *Definisi Pelaku Usaha Menurut Para Ahli.* Diambil pada tanggal 17 Desember 2024, dari website: https://redasamudera.id/definisi-pelaku-usaha-menurut-para-ahli/

Renita. (25 Februari 2024). *Pengertian Konsumen Adalah : Menurut Para Ahli , Karateristik, Jenis-Jenis, Perilaku Konsumen Beserta Hak dan Kewajiban*

Konsumen. Diambil pada tanggal 17 Desember 2024, dari website: https://www.referensisiswa.my.id/2021/04/pengertian-konsumen-adalah-menurut-para.html

Hukumonline, T. (30 September 2022). *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.* Diambil pada tanggal 17 Desember 2024, dari website: https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2